



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 185 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASURUAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
  - d. pelaksanaan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - d. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat kearsipan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
  - g. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset Dinas;
- f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya aparatur lingkup Dinas;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga

### Bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan

## Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep rencana, program kerja dan anggaran bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan;
  - b. penyusunan kebijakan bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan;
  - d. penyusunan petunjuk teknis di bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan;
  - e. pelaksanaan identifikasi inventarisasi dan kebutuhan prasarana, sarana dan inovasi teknologi peternakan;
  - f. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan peternakan;
  - g. pelaksanaan pengolahan data base potensi peternakan;
  - h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
  - i. pelaksanaan fasilitasi perijinan usaha peternakan skala mikro;
  - j. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi teknis pendirian usaha peternakan;

- k. pelaksanaan fasilitasi investasi, pembiayaan dan kelembagaan di bidang peternakan;
- l. pelaksanaan bimbingan pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil usaha peternakan;
- m. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Usaha Peternakan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merencanakan, merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbibitan, pakan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep rencana, program kerja dan anggaran bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan kebijakan bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak;
  - d. penyusunan petunjuk teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak;
  - e. pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak;
  - f. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak dalam daerah Kabupaten;
  - g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, pakan/bahan pakan dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
  - h. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - i. penerbitan rekomendasi teknis nomor pendaftaran pakan (NPP) dan rekomendasi teknis surat keterangan layak bibit (SKLB);
  - j. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
  - k. pengelolaan sumberdaya genetik hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten;

- l. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan konsep rencana, program kerja dan anggaran di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - d. penyusunan petunjuk teknis di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. pelaksanaan bimbingan, pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit hewan;
  - f. pelaksanaan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, produk asal hewan dan rekomendasi keluar masuk hewan ternak, obat hewan, produk asal hewan dan instalasi karantina hewan;
  - g. penyelenggaraan penerbitan rekomendasi izin pelayanan medik, paramedik, tempat usaha pelayanan kesehatan hewan (rumah sakit hewan, klinik hewan, tempat praktek bersama dan mandiri), rumah potong hewan/rumah potong unggas, laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan standart operasional (SOP) kegiatan pelayanan Puskesmas dan Rumah Potong Hewan;
  - i. pemberian fasilitasi dalam standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang produk pangan hewan, produk hewan non pangan, hygiene sanitasi, zoonosis dan kesejahteraan hewan;
  - j. pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan hewan, produk hewan non pangan dan pengolahan produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal);



- k. pengawasan penerapan dan standard teknis minimal pelayanan medik, paramedik, tempat usaha pelayanan kesehatan hewan (rumah sakit hewan, klinik hewan, tempat praktek bersama dan mandiri), rumah potong hewan / rumah potong unggas, laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- l. penyelenggaraan penerbitan rekomendasi izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
- m. penyelenggaraan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat pengecer;
- n. pengawasan penerapan zoonosis dan kesejahteraan hewan serta pemotongan betina produktif;
- o. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### BAB IV

##### UPT

##### Pasal 10

Jumlah, Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan,
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu,
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### PENGISIAN JABATAN

## Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

- a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SYAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 185

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 185 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF